

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR SATU MILIAR SATU KELURAHAN (SAMISAKE) DI KOTA BENGKULU

Teguh Anuhgrah

NPP. 30.0433

Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Program Studi Kebijakan Publik

Email: teguhpangabea18@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Muchlis Hamdi, M.PA, Ph.D.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of the high poverty rate in Bengkulu City. **Purpose:** The purpose of this research is to find out and analyze the supporting and inhibiting factors of the Implementation of the Samisake Revolving Fund Management Policy in Bengkulu City, as well as to find out the efforts in optimizing the Implementation of the Samisake Revolving Fund Management Policy in Bengkulu City. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result: Results/Findings:** From the research conducted by the author, the results obtained are the supporting factors for the Implementation of the Samisake Revolving Fund Management Policy in Bengkulu City in the form of the formation of a new organization that includes the Regional Public Service Agency and the Bengkulu City Microfinance Institution, the duties of the Regional Public Service Agency and Microfinance Institutions that are clear and regulated in the regulations, the making of SOPs for program implementation that run well according to procedures, the discretion to appoint assistants who are considered quite good, the provision of sanction decisions in accordance with the regulated laws and regulations. While the inhibiting factors for the Implementation of the Samisake Revolving Fund Management Policy in Bengkulu City are the recruitment and selection of Samisake officers who do not yet have competence and integrity, the development of human resources that are still minimal, the imposition of sanctions that are less strict on officers who violate, income and expenditure are not going well so that there is a rolling jam. **Conclusion:** Efforts made to optimize the Implementation of the Samisake Revolving Fund Management Policy in Bengkulu City are in the form of increasing the number and quality of assistants for the implementation of the Samisake revolving fund program, seeking the provision of incentive funds for the implementers of the Samisake revolving fund program, and carrying out continuous socialization so that there is no public misunderstanding about the Samisake revolving fund, as well as providing strict sanctions for borrowers who deliberately and without reason do not return money from the Samisake revolving fund.

**Keywords:** Policy Implementation, Public Policy, Samisake.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya angka kemiskinan di Kota Bengkulu. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu, serta untuk mengetahui upaya dalam mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu berupa pembentukan organisasi baru yang mencakup Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro Kota Bengkulu, tugas dari Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro yang sudah jelas dan diatur dalam peraturan, pembuatan SOP pelaksanaan program berjalan dengan baik sesuai prosedur, diskresi pengangkatan tenaga pendamping yang dinilai cukup baik, pemberian keputusan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang yang diatur. Sedangkan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu yakni rekrutmen seleksi petugas Samisake yang belum memiliki kompetensi dan integritas, pengembangan sumber daya manusia yang masih minim, pemberian sanksi yang kurang tegas kepada petugas yang melanggar, pendapatan dan belanja tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi kemacetan perguliran. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu berupa menambah jumlah tenaga pendamping dan kualitas untuk pelaksanaan program dana bergulir Samisake, mengupayakan adanya pemberian dana insentif bagi pihak pelaksana program dana bergulir Samisake, dan melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan agar tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat mengenai dana bergulir Samisake, serta memberikan sanksi tegas bagi masyarakat peminjam yang sengaja dan tanpa alasan tidak mengembalikan uang dari dana bergulir Samisake.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Samisake.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Permasalahan kemiskinan terutama di Indonesia belum mencapai tahapan penyelesaian terbukti dengan tingkat kemiskinan sejumlah 26,50 juta orang pada September 2021 (BPS, 2021). Beberapa program yang dijalankan pemerintah telah diluncurkan untuk mengurangi kemiskinan yang ada, terutama dalam hal legalitas dan implementasi struktural. Namun, upaya tersebut tidak mencapai tujuan dan implementasi yang diharapkan. Menurut BPS (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dari aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan dapat berarti pula kekurangan dari segi kesehatan dan pengambilan terhadap kebebasan dalam mencapai sesuatu dalam hidup manusia. Gubernur Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Kota Bengkulu telah merencanakan mengalokasikan dana APBD sebesar 60% untuk pembangunan perekonomian supaya bisa mengatasi kemiskinan (Berita Merdeka Online, 2016). Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam membantu mengatasi kemiskinan di Provinsi Bengkulu dengan melakukan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial serta pengembangan SDM bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah telah melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tingkat kemiskinan dapat dibaca dari garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKMN). Menurut Badan Pusat Statistika (BPS, 2021) Garis Kemiskinan Makanan diukur dengan pengeluaran makanan minimum makanan yang mencakup 2100 kilokalori per penduduk per hari,

sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan diukur dari kebutuhan sandang, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya.

Di Pulau Sumatera, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu melaporkan terdapat 29.179 orang miskin atau 14,43 persen dari total penduduk pada September 2021 yang merupakan daerah termiskin kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Aceh 15,53 persen dari penduduk miskin.

Provinsi Bengkulu memiliki 9 kabupaten administratif dan 1 kota dengan jumlah penduduk 2 juta jiwa (BPS, 2020). Berdasarkan data tersebut, 527 ribu termasuk dalam kategori penduduk miskin (BPS, 2020). Kota Bengkulu, ibu kota provinsi, termasuk di antara lima daerah termiskin di provinsi tersebut. Tabel 1.3 menyajikan informasi jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Ditinjau dari aspek laju pertumbuhan ekonomi, Kota Bengkulu mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Data pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 Kota Bengkulu mendapati laju pertumbuhan sebesar 5,48 persen, pada tahun 2019 sebesar 5,41 persen, dan pada tahun 2020 sebesar 5,17 persen (BPS, 2021). Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sedang mengatasi angka kemiskinan di Kota Bengkulu melalui program dana bergulir samisake (Satu Miliar Satu Kelurahan). Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 12 Tahun 2013 tentang Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake yang merupakan program pinjaman murah untuk pengusaha lokal dan mikro yang memulai bisnis atau memperluas bisnis mereka dengan dana dari APBD dan sumber keuangan lainnya. Karena ini adalah pinjaman, setiap peminjam harus membayar kembali uangnya dengan biaya bunga, yang dikenal sebagai biaya layanan. Samisake adalah program yang dikelola, dipinjamkan, dan disalurkan oleh Pemerintah Kota yang dilaksanakan sebagai kolaborasi antara Pemerintah Kota, dunia usaha, sektor sipil, dan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya masyarakat secara optimal dan kuat. Perekonomian yang berkelanjutan, mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja atau peluang usaha bagi masyarakat (Rakyat Bengkulu, 2022).

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang berkaitan dengan Provinsi Bengkulu masih berada diposisi angka kemiskinan yang tinggi per tiap tahunnya dengan hanya mendapatkan perkembangan 1% dalam mengurangi angka kemiskinan pada tahun 2021. Kendatipun demikian, sangat disayangkan Provinsi Bengkulu di tahun berikutnya belum dapat mengurangi angka kemiskinan, justru sebaliknya Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan di tahun 2022. Kota Bengkulu masuk kedalam dari lima kawasan dengan angka kemiskinan tinggi di Provinsi Bengkulu dengan sumber daya manusia di atas rata-rata dibandingkan dengan tingkat pendidikannya dan anggaran yang direncanakan pada tahun 2017 sebesar 60% dari APBD untuk mengurangi kemiskinan. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu masih memberitahukan nomor kemiskinan yang tinggi, jauh lebih tinggi menurut garis kemiskinan nasional sebanyak 9,54 % dalam Maret 2022 & nomor kemiskinan provinsi sebanyak 14,62 % dalam Maret 2022. jumlah tingkat pengangguran di Kota Bengkulu mengalami kenaikan di tahun 2020. Program Dana Bergulir Samisake yang telah terimplementasi kurang lebih 9 tahun, seharusnya dengan adanya program samisake ini tingkat pengangguran di Kota Bengkulu dapat menurun dengan baik dan tingkat kesejahteraan yang seharusnya meningkat oleh karena kestabilan perekonomian. Program dana bergulir samisake yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu menyediakan 1 (satu) miliar untuk setiap 1 (satu) Kelurahan di Kota Bengkulu. Sebanyak 67 kelurahan yang ada di Kota Bengkulu telah dipersiapkan untuk masing- masing mendapatkan 67 miliar selama 5 (lima) tahun. Namun, dalam pelaksanaannya, dana yang telah dipersiapkan tersebut tidak diberikan sekaligus, tetapi bertahap dengan kisaran 50 juta – 500 juta.

Proses pengembalian dana bergulir samisake dilakukan antara penerima manfaat kepada LKM kemudian LKM ke UPTD. Pengembalian dana bergulir samisake dilakukan dengan sistem angsuran

yang meliputi pokok pinjaman ditambah jasa. Jangka waktu penerima manfaat untuk mengembalikan pinjaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pembayaran angsuran pinjaman sesuai kesepakatan antara LKM dengan penerima manfaat yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman. Pembayaran angsuran dari penerima manfaat kepada LKM dapat dilakukan melalui bank atau sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman, dan setiap keterlambatan pembayaran angsuran, dikenakan denda sesuai aturan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam bidang implementasi Kebijakan Program Samisake. Penelitian oleh Sukatno, Sugeng Suharto, (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Samisake di Kota Bengkulu (studi kasus), menemukan hasil bahwa implementasi kebijakan program khususnya di kelurahan Padang Jati dan samisake tidak memenuhi harapan. Alokasi dana tidak sesuai dengan harapan penerima dan dana publik. Penelitian oleh Yulinda Kurniati Marwan Azhar, Aji Budiman Aji, (2014) yang berjudul Respon Masyarakat tentang Program Samisake (Analisis Model Stimulus Respon di Kelurahan Betungan), menemukan hasil bahwa pelaksanaan samisake khususnya di kecamatan Betungan tidak memenuhi harapan. Alokasi dana tidak sesuai dengan harapan penerima atau dana masyarakat. Penelitian oleh Dempo Xler, Sugeng Suharto, (2021) yang berjudul Formulasi Program Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu, menemukan hasil bahwa keterlibatan warga Kota Bengkulu dalam perumusan politik cukup tinggi, terutama dalam proses mendorong pemajuan isu politik yang muncul dalam kebijakan. Penelitian oleh Andy Hermawan, (2015) yang berjudul Impelemntasi Kebijakan Program Ssamisake Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, menemukan hasil bahwa dinas kabupaten Bungo atau SKPD bertanggung jawab menyusun rencana aksi samisake sesuai wilayah dan ranahnya. Penelitian oleh Pebi Julianto, (2014) yang berjudul Evaluasi pelaksanaan samisake dikecamatan depati tujuh kabupaten kerinci provinsi jambi tahun 2014, menemukan hasil bahwa Kabupaten Jambi yang bertujua untuk percepatan pembangunan Provinsi Jambi

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada kebijakan pemerintah dalam berkolaborasi dan pengendalian dampak aktivitas pertambangan batu kapur. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Andy Hermawan tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan oleh Dye (2019). Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan politik pemerintahan yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu, serta untuk mengetahui upaya dalam mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data,

menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan dana bergulir satu miliar satu kelurahan di Kota Bengkulu. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan pengelolaan dana bergulir satu miliar satu kelurahan di Kota Bengkulu.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 9 orang yang diambil dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu, Lembaga Keuangan Mikro, dan Masyarakat penerima program Samisake di Kota Bengkulu.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh Dye (2019). Teori ini didukung dengan lima variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Organisasi Pelaksana, Anggaran Pelaksana, Peraturan Pelaksana, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Lainnya Berupa Teknologi. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

#### **3.1. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu**

Pembentukan organisasi baru yang dilakukan oleh Dinas UMKM Kota Bengkulu yakni membentuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai Badan Layanan yang mengurus kebijakan Samisake dan Lembaga Keuangan Mikro beserta pendamping yang bertugas membantu BLUD di sektor lapangan untuk melakukan seleksi peminjam dan meneruskan dana kepada penerima manfaat. Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro merupakan pelaksana utama dalam mengurus urusan Samisake termasuk pengelolaan dana dan pemberian dana kepada penerima manfaat atau masyarakat peminjam Samisake. Suatu organisasi telah dibentuk untuk dapat menjalankan suatu program kebijakan maka akan adanya penambahan tugas dan tanggung jawab pada suatu kebijakan tersebut agar tujuan kebijakan tercapai. Penambahan tugas organisasi eksisting merupakan kewenangan serta tanggung jawab yang dimiliki dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan dari organisasi itu terlaksananya dengan baik, dalam hal ini program samisake di kota Bengkulu. Pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan oleh UPTD UMKM Kota Bengkulu yakni Badan Layanan Umum Daerah. Badan Layanan Umum Daerah dalam pelaksanaannya dibantu oleh Lembaga Keuangan Mikro yang merupakan Lembaga yang berbadan hukum koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi juga dapat dimaknai kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan dan perbuatan yang tidak diatur secara tertulis dalam peraturan demi terwujudnya tujuan dari suatu kebijakan tersebut selama tidak melanggar etika dan pelanggaran yang melawan hukum.

Dalam implementasi kebijakan apabila ingin dikatakan efektif, maka para pelaksana harus menerima suatu kebijakan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam hal ini hal yang akan dibahas mengenai pelaksanaan pengangkatan birokrat dan insentif para pelaksana program dana bergulir Samisake. Pengangkatan petugas pada hal ini mengenai orang-orang yang akan bekerja dan

membantu dalam keberhasilan program dana bergulir Samisake yang mana pegawai yang akan dinagkat harus memiliki sikap kompetensi, integritas dan loyalitas. Sanksi diberikan kepada seseorang ataupun kelompok yang tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana mestinya yang telah diatur. Dalam suatu kebijakan apabila terdapat seseorang yang tidak melaksanakan tugas dan wewenngnya sebagai pelaksana kebijakan dengan baik mendapatkan sanksi, baik itu sanksi disiplin ringan, sedang maupun berat. Berbagai konsekuensi akan diterima oleh aparat tersebut. Semua pelanggaran yang harus dihindari oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### **3.2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu**

Sumber daya manusia (SDM) dibutuhkan dalam implementasi suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya manusia dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan bisa dilaksanakan. Proses dari rekrutmen, pengembangan maupun pemberhentian apabila personil tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik perlu diperhatikan

Dalam implementasi Program samisake, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil menengah selaku bidang yang membawahi usaha mikro kecil dan menengah memiliki sumber daya manusia ataupun staff yang menjalankan tugasnya pada bagiannya.

Rekrutmen birokrat yang terpilih dalam pengangkatan idealnya harus mereka yang memiliki integritas, loyalitas dan tentunya komptensi yang menyangkut kebijakan dijalankan. Tanpa memiliki kompetensi tersebut pada pengangkatan birokrat, para personil implementator program dapat menimbulkan hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan. kompetensi dari petugas yang ada belum maksimal. Hal ini bisa terjadi oleh karena adanya nepotisme diantara para petugas di lapangan dalam proses perekrutan bukan dari kualitas sumber daya yang dimiliki para petugas.

Pelaksanaan program dana bergulir samisake dalam implementasinya tentu kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dan utama dalam penentuan keberhasilan dari program ini. Program dana bergulir samisake ini dijalankan oleh LKM dan tenanga pendamping tiap-tiap kelurahan untuk menggulirkan dana yang ada dan mengumpulkan Kembali cicilan pinjaman tersebut dari peminjam tiap bulannya. Laporan dari LKM tiap bulannya harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota no 28 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bergulir samisake. Secara keseluruhan program samisake dijalankan oleh manusia. Untuk itu, perlu adanya pengembangan dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada. Berkenaan dengan kualitas kerja dari para anggota LKM dapat diukur dari pelaporan, penagihan edaran walikota restruk, pengembalian ke BLUD. Perjalanan Program Dana Bergulir Samisake dari tahun 2013 hingga tahun 2022 telah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun. Berdasarkan hal tersebut total kelurahan yang mendapatkan dana bergulir ini mencapai 62 kelurahan. petugas LKM yang tidak melakukan tugasnya maka Badan Usaha Layanan Daerah akan memberikan sanski kepada anggota LKM atau para pendamping tugas. Kemudian, untuk anggota LKM yang melakukan penyelewengan dana maka akan diserahkan kepada APH untuk ditindaklanjuti sesuai aturan. Kebijakan yang memiliki anggaran dan alokasi anggaran memerlukan pengelolaan dana yang transparan dan berakuntabilitas. Pendapatan dan belanja dari suatu program mempengaruhi suatu kebijakan dibuat. Apabila pendapatan dan belanja tidak memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik maka dapat mengakibatkan kebijakan tersebut tidak terlaksana dengan baik.

### **3.3. Upaya untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu**

Dalam pelaksanaan sebuah implementasi kebijakan tentunya terdapat hambatan dalam proses pelaksanaannya. Upaya dalam meningkatkan pelaksanaan suatu kebijakan bisa dilakukan dari

beberapa pihak agar tercapainya tujuan dari kebijakan yang telah dibuat. Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake ini terdapat beberapa hambatan terutama di sektor sumber daya manusia yang masih tergolong nepotisme dalam pelaksanaan pemilihan penyaluran dana bergulir ini sehingga dalam proses pengembalian dana samisake masih tergolong macet. Pembuatan struktur birokrasi yang telah baik, pelaksanaan program yang berlangsung secara SOP berlaku dan bantuan dari era teknologi saat ini, sepatutnya program dari kebijakan samisake ini dapat meminimalisir hambatan yang terjadi di lapangan. Namun, peneliti menemukan beberapa hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya wawasan terkait program samisake. upaya yang dilakukan dari pihak dinas terkait masalah sumber daya manusia yakni memberikan dana insentif kepada para petugas di lapangan. Pemberian tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai positif kepada para petugas untuk bekerja dengan berintegritas dan semangat. Upaya lain yang dilakukan dari pihak dinas terkait mengoptimalkan implementasi kebijakan samisake yakni memberikan edukasi serta pengawasan. Hal ini bertujuan agar para petugas dapat memahami program dari kebijakan samisake. Selain itu, edukasi juga telah dilakukan dalam memperluas sosialisasi kepada masyarakat tentang perguliran dana samisake.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dinas UMKM Kota Bengkulu dalam menjalankan Program Samisake yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu di bantu oleh UPTD yakni Badan Layanan Umum Daerah dan dalam pelaksanaan program di tiap kelurahan dibantu oleh Lembaga Keuangan Masyarakat serta para petugas pendamping. pelaksanaan samisake dari awal pembentukan telah berjalan sesuai SOP yang berlaku di peraturan daerah kota Bengkulu No. 12 Tahun 2013. Pembuatan SOP ini dapat menjadi acuan dalam menjalankan program samisake agar tercapai sebagaimana mestinya. pengangkatan petugas yang dilaksanakan untuk pelaksanaan program dana bergulir Samisake ini masih kurang optimal hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya, masih banyak pelaksana atau pegawai yang diangkat merupakan lulusan pendidikan yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan program dana bergulir Samisake. Namun untuk saat ini dalam pengangkatan petugas untuk perekrutan pegawai yang baru akan dipastikan bahwa para pegawai atau pelaksana harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. pemberian sanksi bagi para pelanggar telah dilakukan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat petugas yang melakukan penyimpangan, maka petugas LKM yang melanggar akan diberikan sanksi yang sesuai dengan pasal 37 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Hal tersebut berguna untuk keberhasilan dari kebijakan pengelolaan dana bergulir samisake. Anggota dari anggota LKM telah melaksanakan tugasnya. Namun, hal tersebut perlu dimaksimalkan dari aspek pengembangan kualitas anggota LKM. Para anggota LKM dan pendamping dalam wawancara yang dilakukan mengungkapkan beberapa pengurus LKM yang terpakai dana samisake ini dan ada pula LKM yang tidak melakukan penagihan kepada penerima sehingga terjadi penumpukan peminjam yang macet. Hal tersebut terbukti dari pengembalian yang hanya baru 20% dari total dana yang telah digulirkan. tingkat pengembalian pokok pinjaman samisake dari LKM kepada BLUD Samisake terkendala oleh beberapa hal diantaranya, pembentukan BLUD dan uang kas terpakai oleh pengurus. Untuk itu, perlu adanya pengembangan kualitas dari tenaga kerja LKM dan tenaga pendamping yang ada untuk meningkatkan kebijakan samisake ini.

Pihak dinas melakukan upaya untuk mengoptimalkan kebijakan samisake dengan memberikan dana insentif bagi petugas lapangan, memberikan edukasi kepada petugas dan masyarakat terkait program samisake serta memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak atau dengan saja tidak mengembalikan dana pinjaman samisake. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak dinas UMKM dan petugas BLUD telah memilih dampak pengaruh yang baik untuk pelaksanaan samisake

kedepannya. Untuk itu, beberapa upaya dari peneliti dan masyarakat untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana samisake di Kota Bengkulu.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat yaitu Sumber daya manusia yang ada masih belum memiliki integritas dan akuntabilitas dalam bekerja.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwa Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu berupa menambah jumlah tenaga pendamping dan kualitas untuk pelaksanaan program dana bergulir Samisake, mengupayakan adanya pemberian dana insentif bagi pihak pelaksana program dana bergulir Samisake, dan melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan agar tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat mengenai dana bergulir Samisake, serta memberikan sanksi tegas bagi masyarakat peminjam yang sengaja dan tanpa alasan tidak mengembalikan uang dari dana bergulir Samisake.

**Keterbatasan Penelitian.** Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu dalam penelitian yang dimiliki oleh penulis sehingga data serta informasi yang didapatkan belum bisa melengkapi keseluruhan dari aspek penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Bengkulu, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy: Fifteenth Edition (15th ed.)*.
- Andy Hermawan. (2015). *Implementasi Kebijakan Program Satu Milyar Satu Kecamatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Dempo Xler, S. S. (2021). *Formulasi Program Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu*.
- Julianto, Pebi. (2014). *Evaluasi pelaksanaan program satu milyar satu kecamatan di kecamatan depati tujuh kabupaten kerinci*.
- Kurniati, Yulinda M. A. (2014). *Respon Masyarakat tentang Program Samisake (Analisis Model Stimulus Respon di Kelurahan Betungan)*.
- Sukatno, S. S. (2021). *Implementasi Kebijakan Program Samisake di Kota Bengkulu*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.